



**PUTUSAN**  
Nomor 631/Pid.B/2022/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fandi Gunawan als Pandi als Rahman Bin Suwarman
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Air hitam Perum.Beringin Blok G7 Kel.Air hitam Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 631/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANDI GUNAWAN ALS PANDI ALS RAHMAN Bin SUWARMAN bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Pbr



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan PENGANTI KWITANSI, TELAH TERIMA DARI RAHMAN, SEBESAR Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran balek DP CBR BM 3576 AAY, STNK an MASYITAH tertanggal 18/04/2021 yang di tanda tangani atas nama LUKMAN.
- 1 (satu) lembar rekening koran keluaran bank mandiri dengan No Rekening 108-00-1938919-7 periode 1/04/21 s/d 30/04/21.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluaran Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atas nama RAHMAN dengan NIK 3204351508880014.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FANDI GUNAWAN ALS PANDI ALS RAHMAN Bin SUWARMAN pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Limbungan Perumahan Perdana Limbungan Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi Lukman Hakim Bin Zulfan memasang iklan di PJBO untuk over kredit 1 unit sepeda motor Honda CBR warna hitam BM 3576 AAY miliknya selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Lukman Hakim Bin Zulfan dan terdakwa berminat untuk melihat sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Lukman Hakim Bin Zulfan pergi menemui terdakwa di Perumahan Perdana jalan Limbungan Kec.Rumbai Pesisir yang menurut pengakuan terdakwa bahwa rumah tersebut adalah miliknya dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR dan terdakwa mengaku bernama Rahman. Setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut, terdakwa menyerahkan uang Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Lukman Hakim Bin Zulfan sebagai tanda jadi, sisa uang dijanjikan terdakwa akan dibayar nanti. Lalu saksi Lukman Hakim Bin Zulfan menyerahkan sepeda motor Honda CBR tersebut kepada terdakwa, setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bagan Batu dan menjualnya kepada sdr.Sihombing seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Lukman Hakim Bin Zulfan. Akibat perbuatan terdakwa saksi Lukman Hakim Bin Zulfan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FANDI GUNAWAN ALS PANDI ALS RAHMAN Bin SUWARMAN pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Limbungan Perumahan Perdana Limbungan Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi Lukman Hakim Bin Zulfan memasang iklan di PJBO untuk over kredit 1 unit sepeda motor Honda CBR warna hitam BM 3576 AAY miliknya selanjutnya

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Pbr*



terdakwa menghubungi saksi Lukman Hakim Bin Zulfan dan terdakwa berminat untuk melihat sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Lukman Hakim Bin Zulfan pergi menemui terdakwa di Perumahan Perdana jalan Limbungan Kec.Rumbai Pesisir yang menurut pengakuan terdakwa bahwa rumah tersebut adalah miliknya dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR dan terdakwa mengaku bernama Rahman. Setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut, terdakwa menyerahkan uang Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Lukman Hakim Bin Zulfan sebagai tanda jadi, sisa uang dijanjikan terdakwa akan dibayar nanti. Lalu saksi Lukman Hakim Bin Zulfan menyerahkan sepeda motor Honda CBR tersebut kepada terdakwa, setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bagan Batu dan menjualnya kepada sdr.Sihombing seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Lukman Hakim Bin Zulfan. Akibat perbuatan terdakwa saksi Lukman Hakim Bin Zulfan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukman Hakim Bin Zulfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Limbungan Perumahan Perdana Limbungan Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
  - Bahwa berawal dari saksi Lukman Hakim Bin Zulfan memasang iklan di PJBO untuk over kredit 1 unit sepeda motor Honda CBR warna hitam BM 3576 AAY miliknya selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Lukman Hakim Bin Zulfan dan terdakwa berminat untuk melihat sepeda motor tersebut.
  - Bahwa selanjutnya saksi Lukman Hakim Bin Zulfan pergi menemui terdakwa di Perumahan Perdana jalan Limbungan Kec.Rumbai Pesisir yang menurut pengakuan terdakwa bahwa rumah



tersebut adalah miliknya dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR dan terdakwa mengaku bernama Rahman.

- Bahwa setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut, terdakwa menyerahkan uang Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Lukman Hakim Bin Zulfan sebagai tanda jadi, sisa uang dijanjikan terdakwa akan dibayar nanti. Lalu saksi Lukman Hakim Bin Zulfan menyerahkan sepeda motor Honda CBR tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bagan Batu dan menjualnya kepada sdr.Sihombing seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Lukman Hakim Bin Zulfan.

- Bahwa sampai saat ini keberadaan sepeda motor tidak diketahui.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Lukman Hakim Bin Zulfan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Yadi Bin Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Limbungan Perumahan Perdana Limbungan Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

- Bahwa saksi yang menemani saksi Lukman Hakim Bin Zulfan saat menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda CBR warna hitam BM 3576 AAY kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Lukman Hakim Bin Zulfan sebagai tanda jadi, sisa uang dijanjikan terdakwa akan dibayar nanti. Lalu saksi Lukman Hakim Bin Zulfan menyerahkan sepeda motor Honda CBR tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa sampai saat ini keberadaan sepeda motor tidak diketahui.



- Akibat perbuatan terdakwa saksi Lukman Hakim Bin Zulfan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Limbungan Perumahan Perdana Limbungan Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

- Bahwa berawal dari saksi Lukman Hakim Bin Zulfan memasang iklan di PJBO untuk over kredit 1 unit sepeda motor Honda CBR warna hitam BM 3576 AAY miliknya selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Lukman Hakim Bin Zulfan dan terdakwa berminat untuk melihat sepeda motor tersebut.

- Bahwa Selanjutnya saksi Lukman Hakim Bin Zulfan pergi menemui terdakwa di Perumahan Perdana jalan Limbungan Kec.Rumbai Pesisir yang menurut pengakuan terdakwa bahwa rumah tersebut adalah miliknya dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR dan terdakwa mengaku bernama Rahman.

- Bahwa Setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut, terdakwa menyerahkan uang Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Lukman Hakim Bin Zulfan sebagai tanda jadi, sisa uang dijanjikan terdakwa akan dibayar nanti. Lalu saksi Lukman Hakim Bin Zulfan menyerahkan sepeda motor Honda CBR tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa benar setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bagan Batu dan menjualnya kepada sdr.Sihombing seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Lukman Hakim Bin Zulfan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan PENGANTI KWITANSI, TELAH TERIMA DARI RAHMAN, SEBESAR Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran balek DP CBR BM 3576 AAY,



STNK an MASYITAH tertanggal 18/04/2021 yang di tanda tangani atas nama LUKMAN.

- 1 (satu) lembar rekening koran keluaran bank mandiri dengan No Rekening 108-00-1938919-7 periode 1/04/21 s/d 30/04/21.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluaran Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atas nama RAHMAN dengan NIK 3204351508880014.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Limbungan Perumahan Perdana Limbungan Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru berawal dari saksi Lukman Hakim Bin Zulfan memasang iklan di PJBO untuk over kredit 1 unit sepeda motor Honda CBR warna hitam BM 3576 AAY miliknya
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Lukman Hakim Bin Zulfan dan terdakwa berminat untuk melihat sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Lukman Hakim Bin Zulfan pergi menemui terdakwa di Perumahan Perdana jalan Limbungan Kec.Rumbai Pesisir yang menurut pengakuan terdakwa bahwa rumah tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa benar dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR dan terdakwa mengaku bernama Rahman. Setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut, terdakwa menyerahkan uang Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Lukman Hakim Bin Zulfan sebagai tanda jadi, sisa uang dijanjikan terdakwa akan dibayar nanti.
- Bahwa benar Lalu saksi Lukman Hakim Bin Zulfan menyerahkan sepeda motor Honda CBR tersebut kepada terdakwa, setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bagan Batu dan menjualnya kepada sdr.Sihombing seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Lukman Hakim Bin Zulfan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Lukman Hakim Bin Zulfan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja yang dapat dijadikan subjek hukum yaitu terdakwa FANDI GUNAWAN ALS PANDI ALS RAHMAN Bin SUWARMAN dalam persidangan ini telah terungkap fakta-fakta yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa identitasnya seperti tersebut diatas adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan terbukti pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternative jika salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang menjadi fakta Hukum dalam perkara ini :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Limbungan Perumahan Perdana Limbungan Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru berawal dari saksi Lukman Hakim Bin Zulfan memasang iklan di PJBO untuk over kredit 1 unit sepeda motor Honda CBR warna hitam BM 3576 AAY miliknya
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Lukman Hakim Bin Zulfan dan terdakwa berminat untuk melihat sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Lukman Hakim Bin Zulfan pergi menemui terdakwa di Perumahan Perdana jalan Limbungan Kec.Rumbai Pesisir yang menurut pengakuan terdakwa bahwa rumah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR dan terdakwa mengaku bernama Rahman. Setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut, terdakwa menyerahkan uang Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Lukman Hakim Bin Zulfan sebagai tanda jadi, sisa uang dijanjikan terdakwa akan dibayar nanti.
- Bahwa Lalu saksi Lukman Hakim Bin Zulfan menyerahkan sepeda motor Honda CBR tersebut kepada terdakwa, setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bagan Batu dan menjualnya kepada sdr.Sihombing seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Lukman Hakim Bin Zulfan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Lukman Hakim Bin Zulfan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan PENGGANTI KWITANSI, TELAH TERIMA DARI RAHMAN, SEBESAR Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran balek DP CBR BM 3576 AAY, STNK an MASYITAH tertanggal 18/04/2021 yang di tanda tangani atas nama LUKMAN.
- 1 (satu) lembar rekening koran keluaran bank mandiri dengan No Rekening 108-00-1938919-7 periode 1/04/21 s/d 30/04/21.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluaran Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atas nama RAHMAN dengan NIK 3204351508880014

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Lukman Hakim Bin Zulfan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fandi Gunawan als Pandi als Rahman Suwarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan PENGANTI KWITANSI, TELAH TERIMA DARI RAHMAN, SEBESAR Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran balek DP CBR BM 3576 AAY, STNK an MASYITAH tertanggal 18/04/2021 yang di tanda tangani atas nama LUKMAN.
  - 1 (satu) lembar rekening koran keluaran bank mandiri dengan No Rekening 108-00-1938919-7 periode 1/04/21 s/d 30/04/21.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluaran Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atas nama RAHMAN dengan NIK 3204351508880014.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H., Lifiana Tanjung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Esisma Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Efendi, S.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12